

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH:

AKBAR ZIKRI SAHITULLOH
NIM. 12120711392

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Zikri Sahitulloh
 Nim : 12120711392
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 05 Januari 2026
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Rektor Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.
 NIP 19741025 200312 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **"Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023"**, yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Zikri Sahitulloh
Nim : 12120711392
Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2025

Pembimbing Skripsi I


Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Pembimbing II


DR. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akbar Zikri Sahitulloh
 Tempat/Tgl. Lahir : Sawahlunto, 06 Januari 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2025

Yang membuat pernyataan



Akbar Zikri Sahitulloh
 12120711392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AKBAR ZIKRI SAHITULLOH IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar utama dalam menjaga profesionalitas birokrasi dan integritas demokrasi di Indonesia. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik, namun penerapannya belum optimal. Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Riau masih menemukan berbagai pelanggaran, baik berupa keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis, pemberian dukungan kepada calon kepala daerah, maupun penyalahgunaan jabatan dan media sosial untuk kepentingan politik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya, yang tidak hanya mengancam profesionalitas ASN, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan kualitas demokrasi daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi Riau, studi dokumentasi, serta analisis peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara induktif untuk menggambarkan keterkaitan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi netralitas ASN di Provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal. Pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran baik secara langsung maupun secara terselubung. Pelanggaran tersebut antara lain keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, tindakan ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala daerah, aktivitas dukungan politik melalui media sosial, penyalahgunaan wewenang, serta mobilisasi sumber daya birokrasi. Pelanggaran ini terjadi karena adanya pengaruh dari faktor struktural, terutama kuatnya patronase politik dan konflik kepentingan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerapkan tiga pilar strategi pengawasan yaitu, strategi preventif melalui sosialisasi dan pendidikan politik bagi ASN, strategi represif melalui koordinasi lintas lembaga dalam penerapan SKB 5 Lembaga, dan strategi advokatif jangka panjang melalui dorongan terhadap penerapan sistem meritokrasi sebagai solusi atas politisasi birokrasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan integritas kelembagaan dan reformasi regulasi sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas.

Kata Kunci: Implementasi, Netralitas ASN, Pilkada 2024, Bawaslu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 ”** disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu hadir dengan doa tulus, motivasi tanpa henti, serta harapan akan kesuksesan dan kebahagiaan saya, yakni ayahanda Fira Hericel dan ibunda Sri Hartini yang dengan kesabaran dan kasih sayangnya membimbing saya melewati setiap suka dan duka. Tidak lupa juga kepada adik Azzahra Putri Safira, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan ini.
2. Ibu Prof, Dr. Leny Nofianti MS., S.E., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. sebagai Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bimbingan dan telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

7. Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

8. Pegawai program studi Ilmu Hukum dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis selama perkuliahan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau atas kesempatan, dukungan, dan kerja sama berupa akses terhadap data dan informasi yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung.

10. Kepada saudari Amanda Nadya Rona S.H. sahabat penulis, di tengah dinamika perjalanan akademik yang penuh tantangan, kehadirannya menjadi cahaya yang menenangkan, tempat berlabuh ketika semangat mulai meredup. Dukungan yang diberikan dalam bentuk perhatian, dorongan, serta kesabaran yang tak pernah surut menjadi kekuatan lembut yang menguatkan langkah penulis. Atas setiap waktu, pengertian, dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga.

11. Kepada saudara Wahyu Nugraha S.H. sahabat penulis, yang telah menjadi rekan diskusi dan tempat bertanya semasa perkuliahan, serta memberikan segala bentuk bantuan dan dukungan terbaiknya. Melalui bantuan, pendampingan, yang diberikan tanpa pamrih, saya menemukan kembali semangat untuk terus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangkah. Untuk segala waktu, tenaga, dan kehangatan yang dicurahkan, penulis mengucapkan terimakasih.

Kepada saudara Muhammad Farhan Hidayat, yang telah memberikan segala dukungan baik dalam bentuk dukungan moral maupun dukungan ekonomi kepada penulis selama masa penulisan skripsi ini. Bantuan dan dukungan tersebut sangat berarti dalam memastikan kelancaran, serta menjadi kontribusi penting hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahirrahmatilahi Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, November 2025

Penulis

Akbar Zikri Sahitulloh

NIM.12120711392

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Aparatur Sipil Negara.....	11
2. Netralitas	17
3. Pemilihan Kepala Daerah	20
4. <i>Good Governance</i>	26
5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	30
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	45
B. Upaya Bawaslu Meningkatkan Keberlanjutan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Riau.....	52
BAB V PENUTUP.....	58




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pemahaman mendasar, demokrasi dimaknai sebagai mekanisme pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsep ini memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk memiliki hak suara serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Demokrasi mencerminkan semangat dan pelebagaan prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang dalam semua bentuk turunannya diarahkan untuk memperoleh kesepakatan politik melalui mekanisme suara mayoritas dalam batasan hukum yang berlaku.¹ Indikator utama sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi dapat diidentifikasi melalui pelaksanaan pemilihan umum serta eksistensi partai politik yang dinamis. Partai politik memegang peranan vital sebagai instrumen bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh karena itu, akomodasi terhadap suara dan kehendak rakyat menjadi prasyarat mutlak guna mewujudkan harmonisasi dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.²

Implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Guna menjamin proses tersebut berjalan sesuai koridor hukum, terdapat tiga pilar penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan

¹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.20.

² Mochamad Riyanto, Agus Widodo, dan Rini Retnowinarni, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada untuk Mewujudkan Good Governance," dalam *Syntax Idea*, Volume No. 1., (2023), <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>.

Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keberadaan institusi-institusi ini berperan krusial dalam memitigasi dan menangani pelanggaran hukum selama tahapan pemilihan berlangsung, termasuk potensi pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).³

ASN didefinisikan sebagai profesi bagi pegawai pemerintah yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengemban tugas jabatan dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya, dedikasi ASN ditujukan untuk merealisasikan cita-cita luhur dan tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945.

ASN memiliki posisi vital sebagai penjaga integritas pemilu demi terwujudnya demokratisasi yang berkualitas. Dalam konteks ini, penegakan asas netralitas menjadi imperatif (kewajiban) yang harus dipatuhi oleh setiap ASN dalam menjalankan roda pemerintahan.⁴ Netralitas ASN disini diartikan sebagai tindakan tidak terpengaruhnya Pegawai ASN terhadap intervensi politik seperti, ASN tidak boleh mengikuti atau menjadi salah satu bagian dari partai politik (partol), atau tidak boleh ikut bersama dalam tim sukses atau mengkampanyekan salah satu partai politik maupun salah satu kontestan pada pemilu atau Pilkada. Larangan untuk tidak mem-posting di media sosial yang intinya membantu salah satu partai politik tertentu, juga tentang larangan berfoto dengan beberapa gaya atau

³ M.A. Sandy, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Sumatera Barat" dalam *Unes Law Review*, Volume 7., No. 1., (2024), h. 255–69, <http://scholar.unand.ac.id/463894/%0>

⁴ Amir dan Hertanto, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024," dalam *Journal Publicuho*, Volume 6., No. 2., (2023), h.466–76, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123>.

simbol partai tertentu yang mengindikasikan nomor pasangan calon.⁵ Netralitas bagi ASN juga berarti bersikap tidak memihak kepada pihak manapun, baik dalam hal politik, agama, suku, ras, maupun golongan.

Netralitas Aparatur Sipil Negara sangat menunjang bagi terlaksananya *good governance*. Menurut pandangan Sadjijono, *good governance* dimaknai sebagai aktivitas lembaga pemerintah yang diselenggarakan dengan berpedoman pada kepentingan rakyat serta norma yang berlaku demi terwujudnya cita-cita negara. Dalam pengertian yang lebih komprehensif, konsep ini merujuk pada tindakan penyelenggara negara yang berlandaskan aspirasi publik dan norma masyarakat. Hal tersebut mencakup pengaturan kekuasaan di berbagai tingkatan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan aspek sosial budaya, politik, maupun ekonomi negara.⁶

Sebagai aparatur negara, ASN mengemban fungsi vital dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menuntut profesionalitas, kejujuran, dan asas keadilan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bersikap tidak memihak kepada kandidat, partai politik, atau peserta pemilu lainnya, objektif dan profesional dalam menjalankan tugas, bebas dari intervensi politik maupun pihak tertentu, terhindar dari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk memberi keuntungan politik kepada pihak tertentu.⁷ Lebih jauh, netralitas ASN bukan sekadar kewajiban etis, melainkan wujud konkret dari

⁵ Ade Uswatun Hasanah, "Analisis Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024", dalam *Lentera Jurnal Manajemen*, Volume 2., No. 2., (2024).

⁶ Manotar Tampubolon, et.al., *Birokrasi dan Good Governance*, (Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.25-26.

⁷ Rahmat Robuwan et al., "Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara", dalam *Jurnal Fakta Hukum* vol. 4, no. 1 (2025), hal. 24-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi prinsip demokrasi dan negara hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.⁸

Prinsip ini harus dijaga dengan penuh integritas dan profesionalisme, demi mewujudkan aparatur negara yang berwibawa dan terpercaya. Netralitas ASN dalam Pemilu tidak hanya sebatas slogan, melainkan komitmen moral dan konstitusional yang wajib diwujudkan. Pentingnya netralitas ini didasarkan pada beberapa faktor krusial, terutama untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Masyarakat menaruh harapan pada ASN untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan adil, sehingga netralitas menjadi jaminan bahwa ASN tidak memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi proses demokrasi itu sendiri. Netralitas memastikan bahwa ASN tidak memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu, sehingga menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.⁹

Untuk menentukan apakah seorang ASN telah bersikap netral atau tidak, terdapat sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi serta praktik pengawasan pemilu. ASN yang menjaga netralitas tidak akan terlibat dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung seperti hadir sebagai peserta kampanye maupun secara tidak langsung melalui dukungan terselubung. Selain itu, ASN juga dilarang menghadiri kegiatan politik kecuali

⁸ Arif Rahmansyah dan Irwandi, “Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” dalam *Limbo: Journal of Constitutional Law*, Volume 1., No. 3., (2021), h.449–66, <https://doi.org/10.22437/limbo.v1i3.16197>.

⁹ Adelia Trisna Juniar dan Nizza Kartika Sari, “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu” dalam *Jurnal Hukum Kebijakan Reformasi Regulasi*, Volume 1., No. 1., (2024), h.23.

dalam kapasitas tugas resmi yang secara jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰ Di era digital saat ini, perilaku ASN di media sosial turut menjadi perhatian penting, sehingga mengunggah, membagikan, menyukai, atau memberikan komentar yang mengarah pada dukungan terhadap kandidat atau partai politik dianggap sebagai bentuk keberpihakan.¹¹ Netralitas ASN juga diwujudkan melalui larangan keras menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, jabatan, atau kewenangan administratif, untuk kepentingan politik kandidat tertentu.¹² Bentuk pelanggaran lainnya termasuk memberikan dukungan terselubung, misalnya dengan menghadiri deklarasi politik, berfoto bersama calon dengan gestur yang menunjukkan dukungan, atau mengikuti konsolidasi yang diarahkan untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu. Selain itu, ASN wajib menghindari tindakan memengaruhi bawahan, baik melalui tekanan struktural, instruksi lisan, maupun arahan informal, agar mendukung kandidat tertentu. Seluruh indikator tersebut digunakan oleh Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan instansi kepegawaian sebagai parameter utama dalam menilai apakah ASN menjalankan prinsip netralitas secara utuh sesuai ketentuan hukum.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mengawasi serta menjaga netralitas aparatur sipil negara selama proses pemilu dan pilkada. Dalam konteks ini, Bawaslu

¹⁰ Willi Sumarlin, *et al*, “Dinamika Netralitas ASN Dalam Partispasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, dalam Electoral Governance: *Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Vol.5 No.2 (2024)., h.227.

¹¹ Rizki Montheza, *et al*, “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kontestasi Pemilu 2024, dalam Electoral Governance: *Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Vol.5 No.2 (2024)., h.48

¹² Hadian Pramudhita, *et al*, “Netralitas ASN Dalam Pemilu Dan Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2024, dalam *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, Vol.2 No.1 (2025)., h.56-57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai koordinator pengumpulan informasi dan bukti terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Proses ini mencakup kegiatan pemantauan langsung, penerimaan laporan masyarakat, hingga penelusuran media sosial dan kegiatan ASN di ruang publik. Data dan temuan yang dihimpun oleh Bawaslu selanjutnya menjadi dasar pelaporan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya menjamin netralitas birokrasi, pemerintah telah memperbarui payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Secara spesifik, Pasal 9 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa 'Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik'. Regulasi ini dimaksudkan untuk memelihara integritas dan profesionalisme ASN dalam pelayanan publik, termasuk menjaga kenetralan dalam momentum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Regulasi ini dibentuk dengan tujuan utama untuk menjamin pelaksanaan tugas ASN yang objektif, bebas dari distorsi politik, serta berorientasi penuh pada kepentingan publik. Netralitas menjadi fondasi krusial dalam merawat keadilan dan menjamin keberhasilan transformasi birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kemajuan tidak hanya terjadi pada tatanan sistem pemerintahan, melainkan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercermin pada kualitas sumber daya aparatur yang berkembang secara profesional dan memiliki kepatuhan tinggi terhadap norma hukum.¹³

Meskipun kerangka regulasi mengenai netralitas ASN telah jelas, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di satu sisi, ASN sebagai warga negara memiliki hak politik. Di sisi lain, sebagai abdi negara mereka terikat pada kewajiban untuk bersikap netral. Dilema ini seringkali diperumit oleh faktor-faktor seperti tekanan dari atasan, hubungan kekerabatan dengan kontestan politik, serta dinamika politik lokal yang kental. Selain itu, batasan antara ekspresi pribadi di ruang digital dengan tindakan keberpihakan politik seringkali menjadi ambigu, yang membuka celah bagi terjadinya pelanggaran.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini tercermin dalam berbagai kasus di tingkat daerah, salah satunya seperti yang terjadi di provinsi Riau, terdapat pelanggaran netralitas ASN menjelang pilkada 2024 serentak. Berdasarkan data yang di dapat langsung dari hasil riset di Bawaslu Provinsi Riau terdapat 27 laporan pelanggaran netralitas ASN selama masa Pilkada 2024 yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bentuk dugaan pelanggaran tersebut meliputi tindakan atau kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap bakal pasangan calon tertentu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 khususnya Pasal 9 ayat (2), dalam konteks Pilkada di Provinsi Riau.

¹³ Insan Harapan Harahap, *Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi*, No. 2., (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam upaya membedah dinamika pelaksanaan asas netralitas ASN di Provinsi Riau. Kontribusi yang diharapkan dari studi ini meliputi pengembangan strategi hukum dan kebijakan yang lebih solutif dalam menjaga kenetralan aparatur sipil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pendorong perbaikan kualitas demokrasi dan pemerintahan di daerah tersebut, tetapi juga berpotensi menjadi acuan standar bagi penegakan netralitas ASN di seluruh Indonesia.

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, realitas pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Provinsi Riau jelas bertentangan dengan semangat regulasi kepegawaian yang berlaku. Kondisi ini menuntut adanya penelaahan mendalam terkait efektivitas hukum terhadap perilaku ASN selama tahapan Pilkada berlangsung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkan analisis tersebut dalam skripsi berjudul: **“Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.”**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan sistematis, serta tidak menyimpang dari apa yang dibahas, penulis akan membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi netralitas aparat sipil negara terhadap pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023?
2. Bagaimana upaya Bawaslu dalam meningkatkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi netralitas aparat sipil negara terhadap pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Untuk mengetahui upaya Bawaslu dalam meningkatkan netralitas aparat sipil negara dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

a. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan berguna sebagai bahan rujukan tambahan bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, terutama yang membahas perihal penegakan netralitas ASN di Bawaslu Provinsi Riau pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

b. Manfaat Praktis

Sebagai syarat mutlak untuk menuntaskan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Aparatur Sipil Negara

a. Definisi Aparatur Sipil Negara

Secara terminologi hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN) didefinisikan sebagai wadah profesi yang menaungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengabdikan diri pada instansi pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah individu dari kedua kategori tersebut yang diangkat secara resmi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Mereka diberi mandat untuk mengemban tugas jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, dengan hak pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada asas-asas,¹⁵ sebagai berikut; Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilandaskan pada serangkaian asas fundamental yang saling berkaitan. Pelaksanaannya harus didasarkan pada kepastian hukum melalui peraturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dijalankan dengan profesionalitas oleh individu berkompeten dan proporsionalitas yang terukur.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bekerja, ASN dituntut untuk mengedepankan keterpaduan tim dan bertindak sesuai pendelegasian wewenang yang sah. Asas utama lainnya adalah netralitas, yang mengharuskan ASN tidak memihak pada kepentingan politik atau golongan manapun, serta didukung oleh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dan bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, penyelenggaraan manajemen ASN harus transparan melalui asas keterbukaan, dan dalam memberikan pelayanan publik wajib bersikap nondiskriminatif, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas ASN bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan bagi aparaturnya.

b. Tugas Aparatur Sipil Negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki tugas:¹⁶

- 1) ASN berfungsi sebagai eksekutor kebijakan yang dirumuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai amanat undang-undang. Sebagai pejabat publik, ASN bekerja di bawah arahan atasan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan. Seluruh aktivitas ini wajib dilaksanakan berdasarkan deskripsi kerja yang sah dan tidak boleh menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan.
- 2) ASN dimandatkan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan bermutu. Tugas pelayanan ini dijalankan sesuai

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11.

bidang keahlian masing-masing dengan kualitas terbaik. Prinsip efisiensi harus diterapkan secara ketat untuk memastikan layanan yang cepat, tepat, dan bebas dari hambatan teknis yang menyebabkan penundaan pelayanan.

- 3) Kewajiban ASN selanjutnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas ini diaktualisasikan dengan cara menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat. Sebagai representasi negara, ASN harus menjadi garda terdepan dalam mencegah segala bentuk provokasi yang berpotensi mengancam kedaulatan dan persatuan bangsa.

c. Peran Aparatur Sipil Negara

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pegawai ASN memegang posisi strategis sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas. Peran ini mencakup penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta agenda pembangunan nasional. Untuk itu, implementasi kebijakan dan pelayanan publik yang dilakukan ASN wajib menjunjung tinggi profesionalisme, steril dari segala bentuk intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).¹⁷

Dalam konteks ini, Pegawai ASN mengemban tanggung jawab krusial yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap tugas-tugas pemerintahan. Lebih lanjut, peran ASN juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 12.

termanifestasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional. Pelayanan ini wajib dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, serta senantiasa berpedoman pada kepatuhan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Larangan Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka menjamin kelancaran tugas pemerintahan, diperlukan figur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegritas tinggi. PNS memegang peran sentral sebagai abdi negara yang wajib menjunjung tinggi persatuan serta kesetiaan pada konstitusi dan ideologi negara. Profil aparatur yang ideal ditandai dengan mentalitas yang positif, kompetensi yang mumpuni, serta komitmen untuk bersih dari segala bentuk penyelewengan seperti KKN. Kesadaran akan tanggung jawab profesional ini menjadi fondasi utama dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.

Adapun larangan bagi Pegawai ASN yang disebutkan di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, “PNS dilarang:¹⁸

- 1) “Menyalahgunakan wewenang.
- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
- 3) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
- 4) Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 5) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- 7) Melakukan pungutan di luar ketentuan.
- 8) Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- 10) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- 11) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
- 12) Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- 13) Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- 14) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) Ikut kampanye.
 - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
 - d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 - e) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
 - g) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.

e. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Dalam perspektif hukum, hak dimaknai sebagai suatu kewenangan atau kepentingan yang mendapat perlindungan legal, baik yang bersifat privat maupun publik. Secara esensial, hak merupakan sesuatu yang patut diterima oleh subjek hukum. Pemberian hak kepada ASN memiliki urgensi strategis, yakni untuk menjamin kesejahteraan, memacu produktivitas, serta

memastikan akuntabilitas kinerja. Cakupan hak ini tidak hanya terbatas pada penerimaan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga meliputi aspek pengembangan kompetensi diri, harmonisasi hubungan kerja dengan pimpinan, hingga kepastian jaminan hari tua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara spesifik.¹⁹ Undang-undang memberikan jaminan hak kepada ASN yang meliputi penghargaan finansial dan non-finansial. Komponen utamanya terdiri atas pendapatan rutin (gaji/upah), berbagai tunjangan, fasilitas individu atau jabatan, serta insentif motivasi lainnya. Di samping itu, negara juga hadir memberikan perlindungan komprehensif melalui lima jenis jaminan sosial: kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Hak-hak ini dilengkapi dengan jaminan bantuan hukum, iklim kerja yang positif, serta kesempatan untuk mengembangkan diri. Sementara itu, sebagai penyeimbang hak, Pasal 24 menegaskan serangkaian kewajiban mendasar bagi ASN²⁰, yang meliputi kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, serta menaati seluruh peraturan perundang-undangan. ASN juga wajib melaksanakan nilai dasar dan kode etik, menjaga netralitas dari segala intervensi politik, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun di perwakilan negara di luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain mengatur tentang hak-hak pegawai ASN, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur tentang kewajiban yang harus ditaati oleh pegawai ASN, yakni sebagai berikut:

Mengenai kewajiban pegawai ASN selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa PNS wajib:

- 1) “Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Netralitas

a. Pengertian

Pengertian Netralitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas).²¹

Netralitas dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang tidak memihak atau tidak terlibat dalam birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye dalam

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Netralitas", artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/netralitas>, Diakses pada 17 Juli 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pemilu. S.F Marbun menjelaskan netralitas dalam konteks ASN memiliki makna “Pegawai negeri sipil terbebas dari pengaruh partai politik manapun, artinya tidak ada keberpihakan atas kepentingan dan pihak tertentu, dan juga tidak ikut serta dalam kegiatan politik. Namun pada konteks ini pegawai negeri sipil tetap memperoleh jaminan terhadap hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dengan kata lain pegawai negeri sipil yang masih aktif dalam kepengurusan partai politik dan anggota legislatif terlebih dahulu diwajibkan melepas statusnya sebagai pengurus guna menjaga kestabilan birokrasi pemerintahan dan sebagai upaya terealisasinya kebijakan atau kehendak politik siapapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan”.²²

Penting untuk dipahami bahwa prinsip netralitas ASN memiliki korelasi erat dengan asas *impartiality* (ketidakberpihakan). Dalam ekosistem birokrasi, setiap pegawai ASN dituntut untuk menginternalisasi sikap imparsial ini. Hal tersebut dimanifestasikan melalui tindakan yang adil, objektif, dan nihil bias. Lebih jauh, imparsialitas mensyaratkan independensi aparatur dari segala bentuk intervensi, pengaruh eksternal, maupun konflik kepentingan, sehingga tidak memihak pada golongan tertentu.²³

²² Muh. Sadli Sabir, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum”, Volume 1, No. 1., (2023), h.26–40., <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1681>.

²³ Indrawan, Susilo Prabowoadi dan Muhammad Afandi, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada” dalam *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Volume 2., No. 2., (2020), H. 127–46., <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Netralitas menempati posisi fundamental dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Prinsip ini mewajibkan seluruh elemen aparatur untuk mensterilkan diri dari segala bentuk pengaruh, keberpihakan, maupun kepentingan pihak tertentu. Landasan yuridis hal ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang ASN, yang menegaskan bahwa dalam eksekusi kebijakan pimpinan, seorang ASN dilarang keras terlibat dalam intervensi golongan maupun partai politik.²⁴

b. Dasar Hukum

Upaya pengawasan dan penegakan disiplin netralitas ASN dilaksanakan berdasarkan norma hukum positif sebagai pedoman standarnya. Keberadaan landasan yuridis ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap aparatur negara tetap menjaga konsistensi sikap netral dalam menjalankan amanat jabatannya. Adapun regulasi yang menjadi dasar hukum netralitas ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - a) Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”.
 - b) Pasal 9 menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
 - c) Pasal 12 menyatakan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.
 - d) Pasal 24 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa “Pegawai ASN wajib menjaga netralitas”.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897, tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 dan Pasal 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Pasal 52 ayat 3 huruf j menyatakan bahwa “Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”.

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

1) Pasal 70 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa “Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia”.

2) Pasal 71 ayat 1 menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Secara konseptual, demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik sebagai subjek maupun objek tujuan pemerintahan. Dalam implementasinya, kekuasaan rakyat ini dijalankan melalui mekanisme perwakilan, di mana aspirasi dan kehendak publik menjadi mandat mutlak yang harus ditaati. Esensi dari sistem ini adalah menegakkan kedaulatan

rakyat sebagai legitimasi utama kekuasaan negara yang dieksekusi oleh pemerintah.²⁵

Pemilu dapat didefinisikan sebagai bentuk aktualisasi nyata dari sistem demokrasi. Meski demikian, penilaian terhadap mutu demokrasi sebuah negara tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan Pemilu, tetapi juga mensyaratkan adanya variabel lain. Variabel krusial tersebut mencakup perlindungan terhadap hak-hak fundamental seperti kebebasan berpendapat, pers, dan keyakinan, serta adanya jaminan kesetaraan bagi setiap warga negara di mata hukum.²⁶ Sulastomo, melalui bukunya *Demokrasi atau Democracy*, menekankan urgensi pemilu sebagai sarana pembangunan negara yang berbasis pada kehendak publik. Proses ini menjamin keberlanjutan serta stabilitas keamanan dan ketertiban. Selain itu, pemilu berfungsi menciptakan atmosfer kenegaraan yang melindungi hak-hak sipil setiap warga. Perlindungan hak ini menjadi katalisator penting yang mendorong masyarakat untuk menyalurkan kreativitasnya dan mengambil peran nyata dalam memajukan bangsa.²⁷ Secara fungsional, Pemilihan Umum (Pemilu) berperan sebagai mekanisme seleksi untuk menjaring calon pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kompetensi serta integritas dalam merepresentasikan kepentingan publik. Selain fungsi rekrutmen tersebut, Pemilu memiliki korelasi erat dengan prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini dikarenakan Pemilu memberikan legitimasi

²⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.273.

²⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.50.

²⁷ Sulastomo, *Demokrasi atau Democracy*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada wakil rakyat terpilih untuk membentuk produk legislasi dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Lebih jauh, Pemilu juga menjadi sarana aktualisasi hak asasi warga negara, sekaligus wujud nyata dari asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.²⁸

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merepresentasikan terobosan politik vital dalam mengakselerasi demokratisasi di tingkat lokal. Secara substansial, Pilkada berfungsi sebagai mekanisme pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengthening democracy*) sekaligus ikhtiar menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Pelaksanaan pemilihan langsung ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip kebebasan individu dan kesetaraan hak politik. Oleh karena itu, Pilkada tidak boleh direduksi sekadar sebagai 'pesta demokrasi' semata, melainkan harus dipandang sebagai proses demokrasi formal yang menjamin hak politik warga negara. Sebagai instrumen strategis, Pilkada menjembatani kesinambungan pemilihan presiden langsung sekaligus menjadi fondasi bagi terbentuknya pemerintahan daerah yang efektif pasca-pemilihan.²⁹

Dalam kerangka pemerintahan daerah, Pilkada berfungsi sebagai sarana utama implementasi asas demokrasi. Proses ini merefleksikan peran sentral rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berhak menentukan kebijakan negara. Lewat kontestasi ini, masyarakat diberikan

²⁸ Adji Suradji Muhammad, *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia* (Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014), h.88.

²⁹ M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, (Depok: Papyrus Sinar Sinanti, 2020), h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang untuk menyeleksi pemimpin dan wakil yang kompeten dalam menyalurkan aspirasi. Pilihan tersebut sangat krusial karena berdampak langsung pada orientasi masa depan suatu daerah dan negara secara keseluruhan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung berpijak pada asas-asas fundamental yang identik dengan prinsip Pemilihan Umum (Pemilu). Asas-asas tersebut meliputi aspek langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun elaborasi makna dari masing-masing asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁰

1) Langsung

Asas pemilu langsung mengandung dua makna esensial. Makna pertama bersifat teknis, yakni pemungutan suara harus dilakukan sendiri oleh pemilih dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Makna kedua bersifat substantif, di mana pemilu langsung dipandang sebagai aktualisasi prinsip kedaulatan rakyat sesuai ketentuan konstitusi. Melalui mekanisme ini, rakyat menggunakan hak daulatnya secara mutlak untuk memilih pemimpin yang dikehendaki.

2) Umum

Asas 'Umum' dalam pemilihan umum dapat diinterpretasikan melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi

³⁰ Aditya Perdana, et.al., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), h.39-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

universalitas, yang menjamin hak partisipasi bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi kualifikasi undang-undang sebagai pemilih. Kedua, dimensi keserentakan wilayah, yang bermakna bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara simultan di seluruh teritorial Indonesia pada waktu dan tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditetapkan. Ketiga, dimensi institusional, yang mengindikasikan adanya kesatuan sistem penyelenggaraan, basis pemilih, serta peserta pemilu yang sama dalam satu mekanisme pemilihan.

3) Bebas

Asas pemilu bebas mengimplikasikan bahwa proses penentuan preferensi politik oleh pemilih harus steril dari segala bentuk koersi atau paksaan eksternal. Perlindungan ini sangat krusial karena hak untuk bersikap dan memegang keyakinan politik adalah hak asasi manusia yang fundamental dan wajib dilindungi oleh negara.

4) Rahasia

Secara substantif, asas rahasia mewajibkan mekanisme pemungutan suara yang tertutup, sehingga pilihan masing-masing individu terjamin kerahasiaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa tidak dibenarkan adanya pengungkapan pilihan suara kepada orang lain. Di sisi lain, prinsip ini juga menegaskan larangan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya intervensi atau pemaksaan preferensi politik oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

5) Jujur

Secara substansial, asas jujur dimaknai sebagai upaya menjamin integritas total agar terhindar dari praktik curang dalam setiap spektrum kegiatan pemilu. Hal ini mencakup transparansi dalam seleksi kandidat serta etika dalam berkampanye. Lebih jauh, asas ini melarang keras upaya memengaruhi preferensi publik melalui imbalan materi atau koersi. Pada tahap krusial penghitungan, kejujuran mewajibkan terjaganya kemurnian suara pemilih, sehingga tidak terjadi manipulasi data berupa penambahan atau pengurangan suara yang tidak sah.

6) Adil

Asas adil mensyaratkan adanya kesetaraan perlakuan bagi pemilih, peserta, dan penyelenggara, yang secara langsung menentukan integritas pemilu itu sendiri. Konsep keadilan ini termanifestasi dalam tiga aspek fundamental: (1) Aspek regulasi, di mana seluruh instrumen hukum harus menjamin keadilan substantif; (2) Aspek administratif, yang menuntut penyelenggara memberikan pelayanan tanpa membedakan status (non-diskriminatif); dan (3) Aspek yudisial, yang mewajibkan lembaga

peradilan pemilu untuk menghasilkan putusan hukum yang berkeadilan.

4. *Good Governance*

a. Pengertian

Secara etimologis, istilah *Good Governance* diadopsi dari bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sejarah administrasi publik, konsep ini mula-mula dipopulerkan oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-27. Beliau meletakkan dasar pemikiran bahwa sebuah pemerintahan harus dijalankan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan efisien.³¹ Istilah *Good Governance* memiliki beragam interpretasi terjemahan, mulai dari pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik, hingga pengelolaan yang baik. Namun, variasi ini justru menunjukkan belum adanya kesepakatan mengenai terminologi yang definitif dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mayoritas ahli, akademisi, dan birokrat lebih memilih untuk menggunakan istilah aslinya guna menghindari ambiguitas makna.

Istilah *Governance* diterjemahkan sebagai pemerintahan, yang kemudian melahirkan konsep *Good Governance* sebagai standar praktik terbaiknya. Terminologi ini digunakan untuk menggantikan *government*, yang merujuk pada tata kelola kenegaraan berbasis otoritas politik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Wijaya, et.al., *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, (Demak, Jawa Tengah: Penerbit Pustaka Magister, 2018), h.2.

ekonomi, dan administrasi. Inti dari *Governance* adalah pergeseran peran pemerintah menjadi fasilitator serta penguatan kepemilikan publik. Dengan fokus pada peningkatan mutu kinerja, konsep ini relevan diterapkan dalam berbagai lingkup, seperti *corporate*, *international*, *national*, dan *local governance*.³²

Arti “*Good*” dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung pemahaman³³ :

- a) Nilai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan peningkatan kapasitas warga negara dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, yakni kemandirian, keberlanjutan pembangunan, serta keadilan sosial.
- b) Aspek fungsional dari kinerja pemerintah yang dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi. Keberhasilan kepemimpinan dalam hal ini bergantung pada dua hal:
 - 1) Orientasi negara yang ideal diarahkan untuk merealisasikan tujuan nasional melalui penguatan prinsip demokrasi. Kerangka ini bertumpu pada aspek konstituen yang meliputi legitimasi dan akuntabilitas. Legitimasi berkaitan dengan mandat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah terpilih. Sementara itu, akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban

³² Suhardiman, et.al., *Birokrasi dan Public Governance*, (Samarinda: Tahta Media Group, 2023), h.125.

³³ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek hukum (pejabat/badan/pimpinan) untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

- 2) Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melakukan upaya pencapaian tujuan bernegara.

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:³⁴

- 1) “Partipasi (*Participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- 2) Aturan Hukum (*Rule of Law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- 3) Transparansi (*Transparency*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
- 4) Daya Tanggap (*Responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- 5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- 6) Berkeadilan (*Equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 7) Efektif dan efisien (*Effectiveness and Efficiency*). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Khairudin, et.al., *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*, (Banyumas, Jawa Tengah: CV Amerta Media, 2021), h.15-16.

yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

- 8) Akuntabilitas (*Accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (stakeholders).
- 9) Visi Strategis (*Strategic Holders*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut”.

c. Hubungan *Good Governance* dan Aparatur Sipil Negara

Netralitas ASN adalah dasar penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik, yang merupakan prinsip utama *good governance*. Menurut Krida Sadhana dalam bukunya *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, ASN yang netral memungkinkan terciptanya pelayanan yang objektif, bertanggung jawab, serta tidak dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu. Ia menyatakan bahwa:³⁵

“Netralitas menjadi bagian dari profesionalisme birokrasi. Intervensi politik yang tinggi akan merusak objektivitas pelayanan, sehingga kepuasan publik pun menurun.”

Netralitas ASN dan *good governance* adalah dua konsep yang saling terkait erat. Tanpa ASN yang netral, prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Kridawati Sadhana, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Malang: CV Citra Malang, 2010), h.290.

adalah bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

a. Pengertian

Sesuai amanat Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah NKRI. Lembaga ini diawasi oleh lima orang anggota, dengan satu orang ketua yang dipilih melalui rapat pleno. Tugas pokok dan wewenang Bawaslu meliputi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, mencakup Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD), Pilpres, serta Pemilihan Kepala Daerah.³⁶

b. Tugas Bawaslu

Bawaslu memiliki tugas sebagai berikut:³⁷

- 1) “Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a) Pelanggaran Pemilu.
 - b) Sengketa proses Pemilu.
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - b) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
 - c) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.
 - d) pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (17).

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
 - c) Penetapan Peserta Pemilu.
 - d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Pelaksanaan dan dana kampanye.
 - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 - k) Penetapan hasil Pemilu.
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota.
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
- 12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wewenang Bawaslu

Bawaslu berwenang:³⁸

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Bawaslu meliputi penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu, mulai dari pemeriksaan hingga pemutusan sanksi terhadap pelanggaran administrasi dan politik uang. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penyelesai sengketa proses pemilu melalui jalur mediasi

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan adjudikasi. Selain tugas penegakan hukum, Bawaslu berkewajiban merekomendasikan tindak lanjut atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta memiliki hak untuk mengambil alih tugas Bawaslu di tingkat bawah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang sedang berhalangan atau terkena sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.³⁹

Sebagai pemegang kewenangan atribusi yang dimandatkan undang-undang, Bawaslu bertugas menangani dugaan ketidaknetralan ASN. Pengawasan ini dilakukan secara hierarkis (Pusat hingga Daerah) terhadap ASN, TNI, dan Polri, meliputi aspek hukum pemilu dan kode etik. Penting untuk dicatat bahwa wewenang Bawaslu dalam konteks sanksi ASN bersifat rekomendatif, bukan eksekutorial. Artinya, Bawaslu hanya meneruskan temuan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pejabat yang berwenang menghukum. Meski begitu, Bawaslu tetap berkewajiban mengawasi apakah rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh BKN atau tidak.⁴⁰

d. Kewajiban Bawaslu

Bawaslu berkewajiban:⁴¹

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

³⁹ Abdul Hakam Sholahuddin et.al., *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.126.

⁴⁰ Muhammad Suri, "Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara", dalam *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 8., No. 2., (2023), h.126–39., <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031>.

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 96.

- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Teori	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldi Yoga Frasetya (2024) <i>“Peran Bawaslu Provinsi Riau Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah”</i> ⁴²	Normatif Empiris	Teori Netralitas	Menunjukkan bahwa Bawaslu memainkan peran penting dalam mengawasi netralitas PNS pada Pemilu 2024 di Provinsi Riau, termasuk melalui pengawasan media sosial dan pembentukan tim cyber untuk mencegah pelanggaran. Tantangan yang dihadapi Bawaslu menghadapi kendala teknologi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran netralitas PNS, yang perlu diatasi dengan meningkatkan	Memiliki persamaan meneliti tentang netralitas aparatur sipil negara	Penelitian berfokus pada konteks Pemilihan Umum (Pemilu) menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan menggunakan pisau analisis Undang-Undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta menekankan pada aspek

⁴² Aldi Yoga Frasetia, *“Peran Bawaslu Provinsi Riau Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				teknologi dan kesadaran		strategi keberlanjutan netralitas ASN
	Intan Sartika (2021) “ <i>Sikap Aparatur Sipil Negara Terhadap Hak Politik dan Netralitas (Studi ASN Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)</i> ” ⁴³	Deskriptif Kuantitatif	Teori Netralitas	Menunjukkan bahwa hasil penelitian dari aspek kognitif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas cukup tinggi, dan dari aspek Afektif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas memiliki nilai rendah karena banyaknya ketidak puasan terhadap hak politik dan netralitas. Kemudian dari segi aspek konatif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas juga memiliki nilai yang rendah.	Memiliki persamaan membahas netralitas aparatur sipil negara.	Penelitian ini menitikberatkan pada aspek psikologis (sikap) dan hak politik dalam Pilkada 2020, sementara penulis memfokuskan kajian pada implementasi yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di tingkat provinsi (Bawaslu Riau) pada momentum Pilkada 2024, serta mengkaji upaya menjaga keberlanjutan netralitas tersebut
	Dimansyah Arianto (2021) “ <i>Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</i> ”	Normatif Empiris	Teori Netralitas	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Dalam Perspektif Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak	Memiliki persamaan membahas tentang netralitas aparatur sipil negara	Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan. Penelitian Dimansyah masih merujuk pada regulasi lama (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014), sedangkan penulis

⁴³ Intan Sartika, “*Sikap Aparatur Sipil Negara Terhadap Hak Politik dan Netralitas (Studi ASN Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)*”, (Skripsi: Universitas Lampung, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(ASN) (Studi di Bawaslu Kabupaten Bima) ” ⁴⁴			ditemukan ASN yang tidak netral. Hal tersebut disebabkan karena adanya calon petahana atau incumbent. Dimana sampai memasuki tahapan kampanye jumlah ASN yang diduga tidak netral sebanyak 15 (Lima belas) orang ASN.		menggunakan regulasi terbaru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023) di wilayah Bawaslu Provinsi Riau, dengan penekanan tambahan pada aspek keberlanjutan pengawasan.
4.	Muhammad Hilmi (2019) “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” ⁴⁵	Normatif	Teori Netralitas	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan dalam asas mengenai pemilihan umum antara lain adalah bebas dan rahasia, bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat menentukan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa tekanan dari pihak manapun. Wujud dari asas	Memiliki persamaan membahas tentang netralitas aparatur sipil negara	Perbedaannya terletak pada rezim pemilu dan regulasi yang digunakan. Penelitian ini membahas netralitas dalam Pilpres dengan menggunakan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan penulis membahas Pilkada tahun 2024 dengan landasan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta menambahkan variable

⁴⁴ Dimansyah Arianto, “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi di Bawaslu Kabupaten Bima)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

⁴⁵ Muhammad Hilmi, “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				bebas dan rahasia tersebut diimplementasikan melalui netralitas pegawai ASN dalam menentukan hak pilihnya. Pegawai ASN tidak dibenarkan mendukung salah satu calon secara terbuka dan terang-terangan, karena sudah dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang tentang ASN		analisis mengenai upaya Bawaslu dalam meningkatkan keberlanjutan netralitas ASN.
5.	Amin Rais (2022) <i>"Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah di Labuhan Batu Selatan"</i> ⁴⁶	Yuridis Normatif	Teori Netralitas	Pada prinsipnya konsep netralitas ASN dalam pemilu guna mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik tidak dapat dinilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap hak politik seorang ASN, oleh karena itu urgensi ASN harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip good governance, dan Bawaslu dalam tugas dan wewenangnya	Memiliki persamaan membahas implementasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada	Penelitian ini menekankan pada dimensi <i>Good Governance</i> di tingkat kabupaten, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membedah implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Bawaslu Provinsi Riau, serta secara khusus mengkaji strategi Bawaslu dalam menjamin

⁴⁶ Amin Rais, *"Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah di Labuhan Batu Selatan"*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sebagai pengawas pemilu dan pilkada bekerja sama dengan panwas di daerah dan kecamatan kabupaten dan kota perlu melakukan sosialisasi.		keberlanjutan netralitas ASN di masa depan
--	--	--	--	--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris (*field research*) yang berbasis pada data primer (hasil penelitian lapangan). Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya. Untuk mendukung validitas data, penulis juga melakukan telaah normatif terhadap substansi undang-undang terkait. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN selama tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Merujuk pada pandangan Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum empiris lazimnya dilakukan melalui pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, serta psikologi hukum. Kendati demikian, dalam praktiknya, penelitian empiris kerap mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif sebagai pendukung analisis. Pendekatan normatif yang relevan digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang disesuaikan dengan fokus permasalahan yang sedang dikaji.⁴⁷

⁴⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h.137-138.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan undang-undang. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penulis meneliti implementasi netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Riau. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), penulis menelaah dan meneliti undang-undang dan regulasi lain yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara.

Lokasi Penelitian

Hal utama yang menjadi dasar pertimbangan adalah potensi ketersediaan data yang relevan. Selain itu, penetapan lokasi harus didukung oleh alasan ilmiah yang kuat serta pertimbangan teknis operasional, seperti faktor biaya, waktu, jarak tempuh, hingga kemudahan akses perizinan dan penerimaan oleh subjek penelitian.⁴⁸ Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, karena permasalahan netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Riau masih didapati beberapa kasus terhadap netralitas ASN dan ditindaklanjuti oleh lembaga Bawaslu Provinsi Riau.

Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, yaitu:

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer merupakan data otentik yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian (*field research*). Teknik pengumpulannya dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati fenomena sosiologis yang terjadi, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan atau narasumber yang kompeten terkait masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini mencakup berbagai literatur seperti buku teks, dokumen ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi erat dengan fokus permasalahan penelitian.
- c. Data tersier atau kerap disebut bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Peran data ini sangat krusial dalam menjembatani pemahaman teks hukum dengan interpretasi ahli. Contoh referensi yang digunakan meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan glosarium yang menguraikan definisi konsep secara mendalam.⁴⁹

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menempati posisi strategis dalam arsitektur penelitian, mengingat validitas fakta yang diperoleh akan menentukan kualitas

⁴⁹ Tiyas Vika Widyastuti, et.al., *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir dari sebuah karya ilmiah. Berangkat dari urgensi tersebut, penulis menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi dan wawancara.⁵⁰ Penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*) sebagai instrumen utama guna menggali data secara mendalam melalui tanya jawab langsung dengan narasumber yang kompeten. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau serta Staf Analisis Produk Hukum Bawaslu Provinsi Riau. Metode wawancara ini dijalankan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun (*interview guide*) maupun melalui diskusi terbuka untuk memperoleh data yang komprehensif.
2. Teknik Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Langkah ini meliputi inventarisasi literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan referensi hukum lainnya (kamus/ensiklopedia). Fokus utamanya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier terutama

⁵⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi yang mengatur netralitas ASN. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi objek telaah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam riset ini bersifat kualitatif. Penulis mengklasifikasikan dan mendeskripsikan data lapangan secara jelas untuk mendapatkan potret masalah yang utuh. Prosesnya diawali dengan menganalisis hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, peneliti menilai relevansi hipotesis dan memberikan argumentasi yuridis untuk menentukan apakah fakta hukum yang ditemukan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak

Metode induktif digunakan sebagai teknik penarikan kesimpulan, di mana konstruksi pemikiran dibangun dari fakta khusus di lapangan menuju kesimpulan umum. Metode ini sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang memprioritaskan analisis fenomena secara mendalam. Sumber data utama diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis peraturan perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2023) mengenai netralitas ASN pada

Pilkada 2024. Data yang terkumpul selanjutnya direduksi, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan simpulan yang komprehensif.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Implementasi netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang kewajiban ASN untuk bersifat netral, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran baik secara langsung maupun secara terselubung. Pelanggaran tersebut antara lain keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, tindakan ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala daerah, aktivitas dukungan politik melalui media sosial, penyalahgunaan wewenang, serta mobilisasi sumber daya birokrasi. Pelanggaran netralitas ASN ini dipengaruhi oleh faktor struktural, yaitu adanya kepentingan jabatan (*patronase*) dan adanya konflik kepentingan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menghambat penegakan prinsip meritokrasi dan menurunkan efektivitas pengawasan netralitas.
2. Upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan keberlanjutan netralitas ASN dilaksanakan melalui tiga pilar strategi yang komprehensif. Pertama, strategi preventif dengan melaksanakan sosialisasi substantif, pendidikan politik, dan peningkatan kapasitas internal pengawas untuk membangun kesadaran ASN terhadap netralitas. Kedua, strategi represif melalui penguatan koordinasi lintas lembaga melalui SKB 5 Lembaga guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


memastikan penanganan pelanggaran berjalan sesuai prosedur. Ketiga, strategi advokasi jangka panjang untuk mengatasi akar masalah, yakni mendorong penerapan sistem meritokrasi sebagai solusi fundamental untuk mengakhiri patronase politik. Penerapan meritokrasi diyakini menjadi langkah strategis untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas intervensi politik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan dua saran sebagai berikut:

1. Direkomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merevisi kerangka regulasi terkait penegakan sanksi netralitas ASN. Kebuntuan akibat konflik kepentingan PPK harus diatasi dengan merumuskan mekanisme "pemaksa" (*coercive mechanism*). Dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan eksekusi sanksi dari PPK kepada lembaga independen (seperti KASN atau BKN) apabila rekomendasi Bawaslu terbukti diabaikan oleh PPK dalam jangka waktu tertentu.
2. Direkomendasikan kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk memperkuat pengawasan internal dengan mendorong pembentukan dan aktivasi Tim Pengawas Internal di setiap instansi pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam SKB 5 Lembaga. Pendekatan ini akan memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan partisipasi birokrasi dalam menjaga

netralitas, dan membangun kesadaran netralitas dari dalam sistem birokrasi itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Arianto, Alang et al., *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Filosofi Nilai-Nilai Belom Bahadat*, Cetakan Pertama edisi, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2023.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kartina, Rita dan Atik Krustiyati. *Kepegawaian Dalam Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta Selatan: Damara Press, 2023.
- Khairudin, Soewito, dan Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*, Banyumas, Jawa Tengah: CV Amerta Media, 2021.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Adji Suradji. *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014.
- Nugroho, Sigit Sapto. et., al, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Perdana, Aditya. et., al, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Keydonnyzar, Moenek dan Dadang Suwanda. *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sadhana, Kridawati. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, Malang: CV Citra Malang, 2010.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2023.
- Sholahuddin. et., al, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Shardiman. et., al, *Birokrasi dan Public Governance*, Samarinda: Tahta Media Group, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulastomo. *Demokrasi atau Democrazy*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Tampubolon, Manotar. et., al, *Birokrasi dan Good Governance*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Henreng, M Zubakhrum B. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Widyastuti, Tiyas Vika. et., al, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Wijaya. et., al, *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Jawa Tengah: Penerbit Pustaka Magister, 2018.

B. Jurnal

Akbar, Wahyu Saputra. “Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN” *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (JUMEA)* Volume 1. No. 2 (2022).

Amir dan Hertanto, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024”, *Journal Publicuho*, vol. 6, no. 2, 2023. [<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123>].

Arhdan, Sandy Mulia, Yuslim, dan Khairul Fahmi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat”, *Review of Economics and Business (Review-UNES)*, vol. 7, no. 1, Universitas Ekasakti (UNES) Press, 2024 [<https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>].

Hadian Pramudhita, et al, “Netralitas ASN Dalam Pemilu Dan Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2024, dalam *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, Vol.2 No.1, 2025

Harahap, Insan Harapan, *Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi*, no. 2, 2024.

Hasanah, Ade Uswatun, “Analisis Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024”, *Lentera Jurnal Manajemen*, vol. 2, no. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaridzi, 2024.

Loris, Salma, “Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024”, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1, Universitas Negeri Gorontalo, 2024, hal. 914–24.

Murti, Kusuma, dan Rizkika, “Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024”, *Journal Of Social Science Research*, vol. 3, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nizza Kartika Sari, Adelia Trisna Junior, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Hukum Kebijakan Reformasi Regulasi*, vol. 1, no. 1, 2024.

Rahmansyah, Arif dan Irwandi Irwandi, "Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, vol. 1, no. 3, 2021. [<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16197>].

Rahmat Robuwan et al., "Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara", dalam *Jurnal Fakta Hukum* vol. 4, no. 1 (2025).

Riyanto, Mochamad, Agus Widodo, dan Rini Retnowinarni, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada untuk Mewujudkan Good Governance", *Syntax Idea*, vol. 6, no. 1, 2023 [<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>].

Rizki Montheza, et al, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kontestasi Pemilu 2024, dalam dalam Electoral Governance: *Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Vol.5 No.2, 2024.

Sabir, Muh. Sadli, Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum, vol. 5, no. 1, 2023. [<https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1681>].

Sandy, M.A., Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Sumatera Barat, vol. 7, no. 1, 2024, [http://scholar.unand.ac.id/463894/%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/463894/2/TESIS BAB I FIX.pdf](http://scholar.unand.ac.id/463894/%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/463894/2/TESIS%20BAB%20I%20FIX.pdf).

Suri, Muhammad, "Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 8, no. 2, Universitas Muhammadiyah Metro, 2023. [<https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031>].

Sisilo Prabowoadi, Indrawan dan Muhammad Afandi, "NETralitas APAratur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, vol. 2, no. 2, 2020, [<https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>].

Willi Sumarlin, et al, "Dinamika Netralitas ASN Dalam Partispasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, dalam Electoral Governance: *Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Vol.5 No.2, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Netralitas*, Artikel diakses pada 17 Juli 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/netralitas>.




UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9721/09/2025
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 September 2025

Kepada Yth.
 Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AKBAR ZIKRI SAHITULLOH
 NIM : 12120711392
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawa Pemilu Provinsi Riau
 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


 Dekan
 Dr. H. Maghfirah, M.A
 NIP.19741025 200312 1 002

Gambar: Surat Permohonan Izin Riset



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 44/HM.02.04/RA/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Asmin Safari Lubis, MH., M.Ak
NIP. : 197402021993031002
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Akbar Zikri Sahitulloh
NIM. : 12120711392
Jurusan : Ilmu Hukum (S1)
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat : Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Pekanbaru.

adalah benar telah melakukan aktivitas penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan judul penelitian : ***"Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara"***.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Oktober 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau



Asmin Safari Lubis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Bapak La Ode Muhammad Aulia, S.H. Staff Analis Hukum Bawaslu Provinsi Riau.



Gambar: Bapak La Ode Muhammad Aulia, S.H. Staff Analis Hukum Bawaslu Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM. Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau.



Gambar: Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM. Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM. Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023**

Oleh: Akbar Zikri Sahitulloh

Kepada: Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM. Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau

Bagaimana Bawaslu Provinsi Riau memahami makna “netralitas ASN” dalam konteks Pilkada 2024?

2. Apakah ada pedoman atau surat edaran resmi yang diberikan kepada ASN terkait penerapan Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023?

3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN selama tahapan Pilkada 2024?

4. Apa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi & menegakkan netralitas ASN di Provinsi Riau?

5. Berdasarkan data yang ada, berapa banyak kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi selama Pilkada 2024 di Riau?

Apa jenis pelanggaran netralitas ASN yang paling sering terjadi (misalnya dukungan di media sosial, keterlibatan dalam kampanye, atau penggunaan fasilitas negara)?

Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu ketika menemukan pelanggaran netralitas ASN?

Bagaimana mekanisme pelaporan Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan tersebut ke BKN?

Bagaimana pandangan Bawaslu terhadap sikap ASN di Riau selama Pilkada 2024, apakah sudah mencerminkan netralitas yang baik?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023**

Oleh: Akbar Zikri Sahitulloh

Kepada: La Ode Muhammad Aulia, S.H. Staff Analis Hukum Bawaslu Provinsi Riau

Apa bentuk penguatan tindakan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menjaga netralitas ASN sebelum tahapan Pilkada diselenggarakan?

Sosialisasi pentingnya menghadirkan pilkada yang berkualitas salah satu kuncinya menghadirkan birokrasi yang berkualitas

2. Apakah Bawaslu melakukan sosialisasi atau pembinaan khusus kepada ASN terkait netralitas?

3. Apa bentuk program penguatan pengawasan dari Bawaslu agar netralitas ASN dapat ditegakkan lebih optimal pada Pilkada berikutnya?

4. Apakah diperlukan kebijakan tambahan (seperti bekerja sama dengan stakeholder) untuk memperkuat netralitas ASN?

Bagaimana cara membangun budaya netralitas ASN yang berkelanjutan?

UIN SUSKA RIAU